



PENETAPAN
Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir Tuban, 07 Agustus 1974 umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Jawa Timur., sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir Tuban, 01 Juli 1975 umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Jawa Timur., sebagai **Pemohon II**;

Xxxxxx Bin Suwaji, tempat tanggal lahir Tuban, 16 Juli 1987 umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Jawa Timur., sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, tempat tanggal lahir Tuban, 14 November 1992 umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Jawa Timur., sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khatitah Tri Baskorowati SH., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. DR. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, NO. 313, Kelurahan

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1415/Adv/12/2023/PA.Tbn Tanggal 22 Desember 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : baskorowatilawoffice@gmail.com, Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Tbn tanggal 22 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : XXXXXX
Anak dari XXXXXX dan XXXXXX
NIK : 3523082307090002
Umur : 14 tahun 05 Bulan (Tuban, 23 – 07 – 2009)
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxx
Penghasilan : Rp 2.000.000,00
Tempat Tinggal : xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxx,
xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur.

Yang Selanjutnya mohon disebut sebagai **Calon Pengantin Laki-laki.**

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon Istrinya :

Nama : XXXXXX
Anak dari XXXXXX dan XXXXXX
NIK : 3523084605090002
Umur : 14 Tahun 07 Bulan (Tuban, 06 – 05 – 2009)
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Penghasilan : -
Tempat tinggal : Dusun. Kerek, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur.

Yang Selanjutnya mohon disebut sebagai **Calon Pengantin**

Perempuan.

yang mana Pernikahan rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx – Jawa Timur dalam waktu sedekat mungkin. .

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

3. Bahwa, **Niat baik, Mencegah Kumudhorotan lebih lanjut**, maka Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2023 dan telah bertunangan sejak bulan Nopember 2023 sampai saat ini serta Para Pemohon telah lama bermusyawarah dan telah menentukan hari, bulan, tahun pernikahan sejak 1 Bulan yang lalu dan juga telah melaporkan pada pihak perangkat Desa setempat.

4. **NIAT BAIK, TEKAT KUAT, PARA PEMOHON DAN KELUARGA SERTA KELUARGA BESAN / KELUARGA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (waktu, biaya, tenaga, Psikologis, dll) :**

- Prosesi Lamaran dari Keluarga Para Pemohon ke Keluarga Calon dan sebaliknya.
- Mengumpulkan berkas semua Para Pemohon, Calon Pengantin dan Calon besan

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Tbn



- c. **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Balaidesa untuk mengurus Permohonan dari Desa untuk masing – Masing Calon dan Keluarga (diteliti, dibuatkan Desa),
- d. Kemudian **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang berjarak Jauh, di KUA tersebut semua Keluarga Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advis / Pencerahan / Konseling oleh KUA bahwa menikah Dini itu banyak resikonya dan lain sebagainya.
- e. Setelah Para Pemohon dan Kelurga Besan serta Para Calon Penganti tetap akan menikah, maka KUA setempat memberikan Surat Penolakan Menikah, sebab Calon Penganti kurang umurnya (Kode : N7, sesuai Permenag No. 473 Tahun 2020).
- f. Kemudian **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) setempat yang berjarak Jauh, guna memperoleh Surat Sehat, Keterangan organ Reproduski, dan lain – lain khususnya pada diri Anak Pemohon dan Calon Suaminya.
- g. Kemudian **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Dinas Sosial untuk diberi Konseling oleh Konselor yang berjarak Jauh (sekitar 45 KM / PP = 90 KM), Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advis / Pencerahan dan Konseling oleh Konselor Dinas Sosial (diperiksa sendiri – sendiri oleh Konselor dan hasil Konselor tanpa ada yang mengetahui kecuali Konselor dan Hakim itu sendiri)
- h. Kemudian nantinya akan **berbondong – bondong datang** Ke Pengadilan Agama Tuban untuk sidang Dispensasi Nikah yang berjarak Jauh(sekitar 45 KM / PP = 90 KM), Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan, saksi - saksi semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advis / Pencerahan oleh Hakim, diperiksa sendiri – sendiri.
5. Bahwa setelah proses lamaran sekitar bulan Nopember 2023, anak Para Pemohon menginginkan secepatnya dinikahkan dengan pujaan hatinya tersebut : **Para Pemohon Merasa bersalah, sebab tanpa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Para Pemohon, anak Para Pemohon telah melewati batas hukum dan agama dalam berpacaran. Yang akhirnya saat ini Anak Pemohon III dan Pemohon IV diketahui telah hamil sekitar 4 (empat) Bulan.

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, xxxxxxxx xxxx belum dapat menyelenggarakan Pernikahan, pencatatan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan / Laki-laki.

7. Bahwa, antara anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta tidak dalam Pinangan orang lain.

8. Bahwa anak Para Pemohon tersebut, meskipun belum berusia 19 tahun namun secara fisik dan mental sudah siap untuk menjadi seorang istri/ ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya secara fisik dan mental, bahkan secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/ kepala rumah tangga, dan dari pekerjaannya sebagai xxxxxx telah mempunyai penghasilan sebesar sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya.

9. Bahwa, Para Pemohon telah juga merestui, mendesak untuk segera menikahkan secara resmi dan juga tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon I dan II Yang Bernama **XXXXXX Bin XXXXXX** untuk Menikah dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama **XXXXXX Binti XXXXXX** ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Khatitah Tri Baskorowati SH., Advokat berkantor di Jl. DR. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, NO. 313, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya, (calon Istri dan calon suaminya) telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama XXXXXX BIN XXXXXX, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon I dan II;
- Bahwa ia baru beurmur 14 tahun 05 bulan
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXX BINTI XXXXXX sejak awal tahun 2023
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon I dan

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;

- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Pemohon I dan Pemohon II dan tidak bisa dipisahkan bahkan saat ini mereka sudah bermesraan, bercumbu dan telah melakukan hubungan suami istri hingga hamil 4 bulan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon Nopember 2023 dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama XXXXXX, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Pemohon III dan IV;
- Bahwa ia baru berumur 14 Tahun 07 Bulan;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX BIN XXXXXX sejak awal tahun 2023;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami (anak Pemohon I dan Pemohon II), karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan bahkan saat ini ia sudah bermesraan, bercumbu dan telah melakukan hubungan suami istri hingga hamil 4 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.SURAT:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-619/Kua.13.17.14/PW.01/12/2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON 1, NIK: 3523080708740001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON 2, NIK:3523084107750108 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan paraf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Xxxxxx, NIK:3523081303870002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan paraf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Nurhayati, NIK:3523085411920005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan paraf;
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Xxxxxx dan Xxxxxx, Nomor B-646/Kua.13.17.14/Pw.01/09/2022, tanggal 05 Februari 2018, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 1197/87/X/1993 yang dikeluarkan oleh kepala KUA xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6 dan paraf;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXXXX dan Nurhayati, Nomor 499/02/X/2008, tanggal 27 September 2008, yang dikeluarkan oleh kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7 dan paraf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An XXXXXX, Nomor 01896/T/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.8 dan paraf;
9. Fotokopi Ijazah SD Negeri Margomulyo Tuban An. XXXXXX, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi P.9 dan paraf;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An XXXXXX, Nomor 85227/TS/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10 dan paraf;
11. Fotokopi Ijazah SD Negeri Gaji II Tuban An. XXXXXX, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.11 dan paraf;
12. Fotokopi Surat Keterangan dari puskesmas tetang pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin An XXXXXX dan XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Gaji Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx, bukti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.12 dan paraf;
13. Fotokopi Surat Keterangan tentang Hasil Konseling Nomor 472.21/0417/414.105.4/2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.13 dan paraf

B.SAKSI:

Saksi 1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anak-anaknya tapi ditolak oleh kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan alasan anak-anaknya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) saat ini baru 14 Tahun 05 bulan, sedangkan calon isteri (anak Pemohon III dan Pemohon IV) saat ini berusia 14 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak para Pemohon saling mengenal sejak awal tahun 2023;
- Bahwa antara anak-anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa calon suami (anak Pemohon I dan Pemohon II) sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa calon suami sudah melamar calon isteri pada bulan Nopember 2023, dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anak-anaknya tapi ditolak oleh kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan alasan anak-anaknya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) saat ini baru 14 Tahun 05 bulan, sedangkan calon isteri (anak Pemohon III dan Pemohon IV) saat ini berusia 14 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak para Pemohon saling mengenal sejak awal tahun 2023;
- Bahwa antara anak-anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa calon suami sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa calon suami sudah melamar calon isteri pada bulan Nopember 2023, dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Khatitah Tri Baskorowati SH., Advokat berkantor di Jl. DR. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, N0. 313, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak-anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.13, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.13., telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak Para Pemohon akan menikah tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) saat ini baru 14 Tahun 05 bulan, sedangkan calon isteri (anak Pemohon III dan Pemohon IV) saat ini berusia 14 tahun 7 bulan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri sudah hamil,
- Bahwa yang menghamili calon istri adalah calon suaminya sekarang

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah dilamar oleh pihak calon suami (anak Pemohon I dan Pemohon II) dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang Kepala Rumah Tangga dan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak-anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti ada kondisi mendesak yang mengharuskan keduanya menikah yaitu adanya kehamilan dari calon istri akibat dari pergaulan bebas dengan calon suaminya dan kondisi ini memaksa kedua belah pihak untuk menyelamatkan anak para pemohon serta masa depan bayi yang ada dalam kandungannya;

Menimbang bahwa mempertimbangkan umur dengan kondisi mendesak dalam bentuk kehamilan calon istri merupakan kondisi darurat demi menyelamatkan wanita dan anak serta hubungan antara keduanya sudah semakain erat dan melampaui batas-batas agama sehingga dikhawatirkan anatar keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak terikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak-anak para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat kondisi calon isteri yang sudah hamil sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan anak Pemohon tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pandangan hakim yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Tbn



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan II yang bernama XXXXXX BINTI XXXXXX dan anak Pemohon III dan IV bernama XXXXXX BINTI XXXXXX untuk menikah;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Durorin Humairo', S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa para Pemohon dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Tunggal,

Ttd

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Durorin Humairo', S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. PNPB | |
| a. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| b. Panggilan Pertama P1 | Rp. 10.000,- |
| c. Panggilan Pertama P2 | Rp. 10.000,- |
| d. Redaksi | Rp. 10.000,- |

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	170.000,-

seratus tujuh puluh ribu rupiah

Untuk salinan sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Tuban

(telah ditandatangani secara elektronik)

Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES

Catatan :

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Pemohon pada tanggal 05 Januari 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)